



PUTUSAN

Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Jalan Pekon Kaca Marga RT/RW : 009/005 Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H dan Minggu Abadi G, S.H Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Advokat – Konsultan Hukum Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 51 Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15.3/SKK/ADV-AS/IV/2021 tertanggal 17 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG, yang berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal S. Parman Nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Dengan ini memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. Nama : **ARIEF RAHMAT, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **IMAM MUKHLASIN, S.H.**

Jabatan : Plt. Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

3. Nama : **HENI APRILIA, S.H.**

Jabatan : Staf Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanggamus

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Mayor Jenderal
S. Parman Nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur,
Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
3 Mei 2021.;

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI----- Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:
12/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 27 April 2021, tentang Penetapan Lolos
Dissmisal
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :
12/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata
Usaha Negara ini ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :
12/PEN-PPJS/2021/PTUN-BL tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor: 12/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 28 April 2021 tentang
penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 12/PEN-HS/2021/PTUN-BL tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2021, dengan Register Perkara Nomor 12/G/2021/PTUN-BL, dan telah diperbaiki tanggal 10 Mei 2021. Penggugat mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

01. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus berupa : Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

02. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 3



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 3 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- Pasal 1 angka 7 : Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan “ urusan pemerintahan “ dalam Pasal 1 angka 7 tersebut adalah kegiatan yang bersifat eksekutif ;
- Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pasal 1 angka 12 : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;
- Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 4



03. Bahwa untuk mengetahui dan menilai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus berpedoman pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

04. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif yakni : Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus adalah penetapan tertulis yang merupakan tindakan hukum yang bersifat kongkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan ;

- **Kongkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah jelas dan nyata yakni Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada sdr. JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dan 221 Kepala Pekon Terpilih lainnya ;

- **Final** artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum. Akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial.

Bahwa di dalam Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah telah diatur dan diisyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat final dalam arti luas ;
- e. Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO pada hari : Senin Tanggal 8 Maret 2021, setelah Tergugat selaku Bupati Tanggamus melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 220 orang Kepala Pekon Terpilih Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 orang Kepala Pekon Terpilih serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 211 orang Kepala Pekon Terpilih lainnya secara virtual meeting yang dipimpin oleh Para Camat setempat ;
- Sedangkan**, objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO, baru diketahui oleh Penggugat pada saat diperlihatkan / ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari : Selasa Tanggal 4 Mei 2021 ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 7



06. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat ;
07. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Penggugat selaku Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya keputusan upaya administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung);

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH AKIBAT ADANYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT

08. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah diatur dan diisyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh akibat adanya suatu keputusan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 8



tata usaha negara yang dijadikan objek gugatannya. Hal ini sesuai dengan Asas point d'interest point d'action;

09. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh akibat adanya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara karena objek sengketa a quo telah menyingkirkan/menghilangkan Hak Penggugat untuk menjadi Kepala Pekon di Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

10. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO pada hari : Senin Tanggal 8 Maret 2021, setelah Tergugat selaku Bupati Tanggamus melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 220 orang Kepala Pekon Terpilih Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 orang Kepala Pekon Terpilih serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 211 orang

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 9



Kepala Pekon Terpilih lainnya secara virtual meeting yang dipimpin oleh Para Camat setempat ;

11. Bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, yang baru Penggugat ketahui pada saat diperlihatkan/ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari : Selasa Tanggal 4 Mei 2021 ;
12. Bahwa terkait dengan adanya objek sengketa tersebut, Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 10



13. Bahwa Pengajuan Gugatan ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55, yang dihitung 15 hari dari sejak Tergugat menerima upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Keberatan Penggugat Tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Tergugat pada Tanggal 15 Maret 2021 ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

14. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dengan Nomor Urut 4 ;
15. Bahwa sebagai Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus di 220 Pekon yang ada di 20 Kecamatan, Kabupaten Tanggamus tersebut, Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana diatur Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015, antara lain:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Eka ;
4. Fotocopy Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pekon ;
7. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung ;
9. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Pekon selama 3 (tiga) kali masa Jabatan ;
10. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus, Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Tanggamus dan atau Kepolisian Resor Tanggamus ;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Tanggamus;
12. Daftar Riwayat Hidup ;
13. Pas Photo terbaru ukuran 4 cm x 6 cm ;
14. Surat Keputusan Camat tentang Pemberhentian dari keanggotaan BHP bagi BHP ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Naskah Visi dan Misi apabila terpilih menjadi Kepala Pekon dan Fakta Integritas bila terpilih menjadi Kepala Pekon ;
16. Bahwa berdasarkan hasil seleksi/penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten, ada 5 (lima) orang Calon Kepala Pekon yang ditetapkan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 antara lain : (1). RUSIHARTO, (2). M. MUHLISIN, (3). SUBARDI, (4). SUHERMAN, dan (5). JASWANTO ;
17. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon (i.e Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus) pada tanggal 16 Desember 2020, diketahui bahwa Calon Kepala Pekon yang dinyatakan sebagai Calon Kepala Pekon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus tersebut adalah sdr. JASWANTO. Hal ini dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
1. Jumlah Calon Peserta 5 orang antara lain :
 1. RUSIHARTO (Calon Nomor Urut 1) memperoleh 109 suara ;
 2. M. MUHLISIN (Calon Nomor Urut 2) memperoleh 69 suara ;
 3. SUBARDI (Calon Nomor Urut 3) memperoleh 75 suara;
 4. SUHERMAN (Calon Nomor Urut 4) memperoleh 256 suara ;
 5. JASWANTO (Calon Nomor Urut 5) memperoleh 344 suara ;
 2. Jumlah Surat Suara : 1609 Surat Suara ;
 3. Jumlah Surat Suara sah : 853 ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 13



4. Jumlah Surat Suara yang tidak sah / rusak : 756

18. Bahwa sedari awal, Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon karena Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah menghitung dan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak di 220 Pekon Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 tersebut, telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam Sistem Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon terkait surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya ;

- Bahwa **disatu sisi**, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA SAH, namun **di sisi lainnya**, ada sebagian Panitia

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 14



Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA TIDAK SAH/RUSAK. Perbedaan Sistem Penghitungan Suara ini terjadi secara massif dan identik disebagian Pekon yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pekon yang ada di 20 Kecamatan Kabupaten Tanggamus tersebut ;

- Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon maupun Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 69 dan Nomor 79 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Desa/Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus memang terdapat simulasi gambar yang memuat visualisasi surat suara dicoblos dengan dua lubang sejajar, namun didalam visualisasi tersebut terdapat gambar paku disetiap gambar lubangnya, yang mana bisa disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan dua kali perbuatan dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak di Kabupaten Tanggamus, dimana Para Pemilih telah mencoblos Nama atau Kolom Foto Para Calon Kepala Pekon dengan satu kali perbuatan, tanpa sengaja tertembus ke kertas bagian

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 15



belakang, tetapi tidak mengenai Nama atau Kolom Foto calon Kepala Pekon yang lainnya ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus maupun didalam didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Tentang Tata Tertib Pemilihan dan juga Buku Panduan Pemilihan tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut ;
- Bahwa semestinya, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon tidak membuat aturan sendiri karena permasalahan penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tersebut dapat merujuk pada Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang secara jelas dan tegas telah mengatur dan mengisyaratkan tentang mekanisme penghitungan suara terhadap surat suar tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;
- Bahwa didalam Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 telah ditegaskan sebagai berikut : ” **Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis**

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 16



lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan”

- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - Bahwa meskipun Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang dianggap telah menyalahi aturan tersebut, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;
2. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tidak Memberikan Sosialisasi dan Simulasi Cara Pencoblosan Surat Suara Yang Baik dan Benar Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- Bahwa di dalam Bab III angka 6 tentang tugas Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Pekon agar berjalan dengan baik, lancar dan kondusif, Bab V Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus, dan Bab VI Tahap Pemungutan Suara pada Lampiran Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Kepala Serentak dari Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020, telah diatur dan diisyaratkan tentang adanya tugas dan/atau kewajiban dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang telah

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 17



mempunyai hak pilih agar memanfaatkan dan menggunakan hak pilihnya secara benar, namun hal ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan Pemilih dalam hal pencoblosan kertas suara pada Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tahun 2020 di 220 Pekon yang ada di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

1. Lipatan surat suara yang tidak standar sebagaimana biasanya dimana ada salah satu lipatan yang mengarah kebelakang ;
2. Surat suara dilipat oleh rekanan pengadaan barang dan jasa (bukan oleh Panitia Pemilihan) ;
3. Contoh simulasi surat suara tidak ditempel pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ;
4. Tidak adanya sosialisasi dan simulasi untuk pemilih ;
5. Waktu Pemilihan yang seharusnya dimulai Pukul 07.00 WIB akan tetapi banyak sekali terjadi pengunduran hingga Pukul 09.00 WIB dikarenakan surat suara masih di Sekretariat Panitia sebab hari H baru diterima oleh Panitia Pemilihan Pekon dari Kecamatan, yang mana harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua dan di Stempel/Cap. Bahkan akibat hal tersebut, banyak kejadian yang mana surat suara di kirim ke TPS secara berangsur dikarenakan telah terjadi antrian

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 18



panjang dan para pemilih sudah terlanjur kesal akibat menunggu terlalu lama ;

6. Ketua Panitia tidak berada di tempat pada waktu yang telah ditentukan karena harus menyelesaikan stempel dan tanda tangan pada surat suara ;
 7. Surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan terlipat tanpa di check/diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah ada kemungkinan surat suara yang rusak atau tidak ;
 8. Para Calon Kepala Pekon sebelumnya tidak pernah dibekali dengan contoh surat suara oleh Panitia Pemilihan guna membantu mensosialisasikan dan mensimulasikan kepada calon pemilih pada saat kampanye ;
- Bahwa salah dampak atau akibat dari kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara mencoblos surat suara yang baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencoblosan kertas suara tersebut. Hal ini banyak terjadi diberbagai tempat ;
 - Bahwa selain kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara pemilihan yang memadai, permasalahan lain yang terjadi adalah Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Yang Tidak Sah. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Calon Kepala Pekon yang telah dipilih oleh Para

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 19



Pemilih tersebut karena persoalan atau permasalahan yang berkaitan sistem penghitungan suara terhadap surat suara tercoblos sejajar/simetris ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;

19. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (i.c Objek Sengketa) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :

1. Tergugat telah menerbitkan/mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan Hasil Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon di 220 Pekon yang ada di 20 Kecamatan, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Desember 2020 ;
- Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penggugat telah menolak dan mengajukan keberatan karena sistem Penghitungan Suara tersebut dianggap telah bertentangan atau

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 20



tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;

- Bahwa kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon adalah menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah. Hal ini bertentangan ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;
- Bahwa didalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 telah ditegaskan :” Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan ”
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada saat pelaksanaan Pilkakon Serentak di Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 yang lalu menyatakan belum pernah mengeluarkan aturan mengenai hal tersebut diatas ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 21



- Bahwa semestinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menjadikan Pasal 54 ayat (4) huruf (d) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai hal tersebut, guna mengantisipasi/menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;
 - Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
2. Tergugat telah mengabaikan Proses Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa sehubungan dengan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon dengan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah, ada salah calon kepala pekon dari Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka atas nama TURMAN dan Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosoboatas nama SUHIDAR telah mengajukan Gugatan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Pekon ke Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor Register Perkara : 3/Pdt.G.S/
- Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN.Kot. dan Nomor Register Perkara :

4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah menyatakan tidak sahnya 217 surat suara tanpa beralasan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan pilkakon, dan atau tidak ada melaporkan kepada bupati melalui camat tentang adanya perselisihan dalam pelaksanaan pilkakon;
4. Menetapkan 217 surat suara yang sebelumnya tidak sah menjadi sah menurut hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan penghitungan suara terhadap 217 surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah;
6. Mengukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

- Bahwa selainnya adanya gugatan di Pengadilan Negeri Kota Agung yang diajukan oleh Calon Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka atas nama TURMAN tersebut, ada juga gugatan serupa yang diajukan oleh Calon Kepala Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo atas nama SUHIDAR pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebagaimana tercatat dalam Nomor Register Perkara : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dimana amar putusannya sama dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. atas nama Penggugat TURMAN tersebut;
- Bahwa meskipun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor Perkara : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Nomor Perkara : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot.tersebut, sdr. TURMAN dan sdr. SUHIDAR telah memberitahukannya secara patut kepada Tergugat selaku Bupati Tanggamus agar memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon untuk melakukan penghitungan ulang, serta menunda Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan kepada Calon Kepala Pekon Terpilih di Pekon Kanoman dan Pekon Lakaran guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, namun permintaan sdr. TURMAN dan sdr. SUHIDAR tersebut tidak diindahkan sebagaimana mestinya ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 24



- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah ketika Pengadilan Negeri Kota masih sedang memeriksa dan /atau menyidangkan Perkara Gugatan sdr. TURMAN dan sdr. SUHIDAR tersebut, ternyata Tergugat selaku Bupati Tanggamus telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (i.c objek sengketa) dan sama sekali tidak mengindahkan atau sengaja mengabaikan proses persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kota Agung. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bahwa meskipun pada akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. tersebut kemudian dianulir oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tingkat Keberatan, namun setidaknya-tidaknya hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa betapa arogannya Tergugat dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan ;

1. Tergugat tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa selain adanya Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang diajukan oleh sdr. TURMAN dan sdr. SUHIDAR dengan amar putusan sebagaimana telah dikemukakan diatas, ada pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang juga mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang sah ;

20. Bahwa sehubungan dengan point 19 angka 1, 2, dan 3 diatas, Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya mematuhi dan menghormati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Putusan Pengadilan yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ;
21. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara akan menguji keabsahan dari penerbitan objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dari sisi aspek Kewenangan, Prosedur dan/atau Substansi yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun ;

22. Bahwa dalam menguji pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa terikat pada fakta-fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak berperkara karena hakim tata usaha negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan hal apa sajakah yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri dan alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang diajukan. Kesemua hal tersebut adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Peratun ;
23. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun ;
24. Bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya suatu keputusan yang berbunyi :
 1. Syarat sahnya suatu keputusan :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Dibuat sesuai prosedur ;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 27



2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

25. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat selaku Bupati Tanggamus memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Kongkret karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah jelas dan nyata yakni Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;
- Individual karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada sdr. JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dan 221 Kepala Pekon Terpilih lainnya ;
- Final karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum. Akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 28



tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial.

26. Bahwa menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 terkandung Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : Asas Kepastian Hukum. Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik ;
27. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dengan mengabaikan atau tanpa menghiraukan :
 1. Proses Persidangan Perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. yang pada saat itu sedang dilaksanakandi Pengadilan Negeri Kota Agung ;
 2. Putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;
 3. Surat Permohonan dari sdr. TURMAN dan sdr. SUHIDAR yang meminta kepada Tergugat menindaklanjuti Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 29



Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang berkaitan dengan permintaan sdr. TURMAN dan sdr. SUHIDAR agar Panitia Pemilihan Kepala Pekon melakukan Penghitungan Ulang terkait penghitungan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya, namun yang dinyatakan sebagai suara yang tidak sah ;

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang telah mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;
5. Ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;

adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni : Asas Kepastian Hukum dan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 30



Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi peraturan perundang-undangan dan menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi pihak Penggugat serta menyalahgunakan gunakan kewenangan itu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu ;

28. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sehingga dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau Objek Sengketa yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus yakni : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kronologis Penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

1. Pada tanggal 18 Desember 2019 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.379/09/08/2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
2. Pada tanggal 19 Desember 2019 Bupati Tanggamus Menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.380/09/08/2019 tentang Penetapan Tanggal dan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

3. Pada tanggal 27 Januari 2020 Bupati Tanggamus melakukan perubahan pada jadwal terhadap waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.96/09/08/2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
4. Pada tanggal 6 Februari 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengadakan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penjabat Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
5. Pada tanggal 24 Februari 2020 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian terhadap kepanitian tingkat kabupaten dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.136/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
6. Pada saat pendaftaran bakal calon kepala Pekon Kacamarga, terdapat 6 (enam) bakal calon yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Kacamarga sehingga harus dilakukan seleksi tambahan untuk ditetapkan menjadi 5 (lima) calon kepala pekon (vide Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020), dengan rincian bakal calon Kepala Pekon yang mendaftar sebagai berikut:

- a. Rusiharto
 - b. Ahmad Muhlisin
 - c. Subardi
 - d. Suherman
 - e. Jaswanto
 - f. Sugeng Marwoto
7. Berdasarkan hasil seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga menetapkan 5 (lima) orang menjadi Calon Kepala Pekon (vide Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020), disertai dengan penentuan nomor urut.
8. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor: 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 hal: Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan PAW, yang pada pokoknya menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia oleh Pihak yang berwenang dan penundaan yang dilakukan tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 24 Maret 2020 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.166/09/08/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemungutan Suara dan Tahap Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan pada Penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dikarenakan kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penundaan terhadap tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan yang belum dilaksanakan lainnya.
10. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
11. Pada tanggal 23 November 2020 Bupati Tanggamus melakukan perubahan pada jadwal terhadap waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 untuk melaksanakan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Pekon yang tertunda, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.337/09/08/2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
12. Pada tanggal 1 Desember 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya mengatur pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

13. Pada tanggal 2 Desember 2020 Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor:141/5309/BPD hal : Fasilitasi dan Dukungan Tim Pemantauan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, yang pada pokoknya telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140.05-4027 Tahun 2020 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yang bertugas melaksanakan pemantauan persiapan pemilihan kepala desa serentak yang aman dan bebas Covid-19 dan meminta Bupati Tanggamus untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dengan mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan.

14. Pada tanggal 2 Desember 2020 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian kepanitiaan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

15. Pada tanggal 4 Desember 2020 bertempat di Lapangan Upacara Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Tim Pemantauan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dan menyaksikan simulasi tahapan pemungutan/pencoblosan yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, yang dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Bupati Tanggamus, Wakil Bupati

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 36



Tanggamus, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Kepala Kepolisian Resor Tanggamus, Komandan KODIM 0424 Tanggamus, Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dan perwakilan masyarakat,

16. Pada tanggal 15 Desember 2020 Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor: 141/5541/BPD Hal: Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkades Serentak yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus yang pada pokoknya secara keseluruhan dari aspek pengaturan, pembentukan dan koordinasi tim, sosialisasi kebijakan, persiapan pengamanan, persiapan logistik dan pengawasan protocol kesehatan serta penyesuaian paling banyak 500 (lima ratus) DPT per TPS, Kabupaten Tanggamus telah siap melaksanakan Pilkades Serentak pada tanggal 16 Desember 2020. Kemudian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus untuk melanjutkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
17. Pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara serentak se-Kabupaten Tanggamus.
18. Pada tanggal 17 Desember 2020 Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Kacamarga menetapkan Keputusan BHP Nomor: 012/BHP/KCM/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, atas nama JASWANTO.
19. Pada tanggal 18 Desember 2020 Camat Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Pengantar Nomor: 140/237/53/2020 tentang Penyampaian SK BHP Pekon dan Berkas Hasil Pelaksanaan Pemilihan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Cukuh Balak.

20. Pada tanggal 21 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Suherman dengan Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Nurul Hidayah, S.H.,M.H. dan rekan, mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepada Tergugat.

21. Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Kacamarga perihal klarifikasi, terkait adanya permohonan keberatan dari Calon Kepala Pekon atas nama Suherman yang dikuasakan kepada Dr (Can) Nurul Hidayah, S.H.,M.H dan rekan.

22. Pada tanggal 28 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga memberikan pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pemilihan kepala Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

23. Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Pekon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Panitia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku, surat suara sah dan tidak sah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019.

- c) Pengadaan Surat Suara telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan spesifikasi teknis uraian pekerjaan pihak ketiga termasuk pelipatan surat suara dan packing amplop surat suara.

Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

24. Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Keputusan Obyek Sengketa).

25. Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor: 141/728/09/2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

26. Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

28. Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Adapun dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4, Romawi II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 06 dan 07, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“06. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Kacamarga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat;”

07. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Penggugat selaku Pihak

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 40



Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya keputusan upaya administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (i.e. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung) ;”

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena secara yuridis Penggugat tidak mengajukan upaya administratif. Upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Pasal 2

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

b. Bahwa Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1), Ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 75

(1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. “

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 43



- c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berupa keberatan dan banding.
- d. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan banding diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- e. Bahwa Bupati Tanggamus pada tanggal 2 Februari 2021 telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, kemudian Tergugat melalui Surat Nomor:141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal: Pemberitahuan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus, telah menyampaikan/memberitahukan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, untuk diketahui dan untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 44



f. Bahwa Penggugat secara nyata-nyata dalam Surat Gugatannya mengakui telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 dan diterima oleh Tergugat tanggal 15 Maret 2021, dengan demikian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugatterhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan, sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

g. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 7/PEN.DIS/2021/PTUN/BL tanggal 7 April 2021, yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN-BL, telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan Penggugat belum melakukan upaya administratif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, serta mendengar penjelasan pihak penggugat dan pihak tergugat tanggal 7 April 2021, diperoleh keterangan, yaitu:

- Pihak Penggugat menyatakan dan mengakui belum menempuh upaya administratif atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat;
- Pihak Tergugat juga mengatakan belum menerima surat keberatan dari Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 45



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, surat-surat lainnya dalam berkas perkara dan keterangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif dengan terbitnya objek sengketa kepada Pihak Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang PERATUN. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

- h. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa batas waktu mengajukan keberatan dalam rangka melakukan upaya administratif secara limitatif dibatasi dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sedangkan Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat terhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan.
- i. Dengan demikian, upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu untuk mengajukan upaya administratif keberatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian secara yuridis Penggugat dianggap belum melakukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa.
- j. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat belum waktunya (Prematur) atau Penggugat belum melakukan upaya prosedur upaya administratif, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tata

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 46



Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo harus menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

2. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (ONRECHTMATIG) DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND)

a. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Onrechtmatig)

1) Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Romawi V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT pada angka 1. Halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang mendalilkan:

“1. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak di 220 Pekon Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 tersebut, telah terjadi kesalahan / kekeliruan dalam Sistem Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon terkait surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya ;

- Bahwa disatu sisi, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 47



tersebut sebagai SUARA SAH, namun di sisi lainnya, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA TIDAK SAH/RUSAK. Perbedaan Sistem Penghitungan Suara ini terjadi secara massif dan identik disebagian Pekon yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pekon yang ada di 20 Kecamatan Kabupaten Tanggamus tersebut;

- Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon maupun Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 69 dan Nomor 79 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Desa/Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus memang terdapat simulasi gambar yang memuat visualisasi surat suara dicoblos dengan dua lubang sejajar, namun didalam visualisasi tersebut terdapat gambar paku disetiap gambar lubangnya, yang mana bisa disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan dua kali perbuatan dan dilakukan 9 of 18 dengan sengaja oleh seseorang. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak di Kabupaten

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 48



Tanggamus, dimana Para Pemilih telah mencoblos Nama atau Kolom Foto Para Calon Kepala Pekon dengan satu kali perbuatan, tanpa sengaja tertembus ke kertas bagian belakang, tetapi tidak mengenai Nama atau Kolom Foto calon Kepala Pekon yang lainnya ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus maupun didalam didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Tentang Tata Tertib Pemilihan dan juga Buku Panduan Pemilihan tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut ;
- Bahwa semestinya, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon tidak membuat aturan sendiri karena permasalahan penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tersebut dapat merujuk pada Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang secara jelas dan tegas telah mengatur dan mengisyaratkan tentang mekanisme penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 49



tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

- Bahwa didalam Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo berikut : " Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan"
- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa meskipun Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang dianggap telah menyalahi aturan tersebut, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;"

2) Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat telah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum terkait ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekondan aturan yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

3) Bahwa regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa/Pekon dan aturan yang mengatur ketentuan surat

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 50



suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (i) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 51



- (ii) **Konsideran Menimbang**, Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1
Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat
(3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53
ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan
Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 52



- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permasyarakatan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 53



- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 54



- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 55



(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.

(7) bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tata carapemilihan kepala desa/pekon tunduk pada ketentuan ini yang diatur dalam pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

(iii) Konsideran Minimbang, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 56



2014 tentang Desa perlumenetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 49

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 57



tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

(iv) Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 48

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 58



- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut Pasal 48 huruf d mengatur surat suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan surat suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- (v) Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 59



2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
- c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah diterapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. Coblosan diantara kotak gambar;
- h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah diterapkan (vide lampiran I angka romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I angka romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 60



tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon. Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum.

(vi) Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, memberikan panduan :

Berdasarkan Gambar/contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada hal. 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dapat dipahami bahwa apabila terdapat 2 tanda coblos simetris (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat yang sejajar) merupakan gambar/contoh Surat Suara Tidak Sah. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) telah memenuhi ketentuan suara tidak sah sesuai gambar/contoh tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa coblos tembus/coblos simetris merupakan surat suara tidak sah sebagaimana ketentuan dalam Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tahun 2020.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 61



4) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara yuridis ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon dan ketentuan mengenai surat suara sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan tidak tundak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 62



- 5) Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa (vide dalil Penggugat V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT pada angka 1. Halaman 8 sampai dengan halaman 9) tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum.
- 6) Bahwa Penggugat mendasaripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang kemudian setelah Tergugat telusuri tidak ada aturan tersebut, sehingga dalam hal ini Penggugat menunjukan ketidakpahaman dan ketidakcermatannya terhadap aturan hukum yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon khususnya di Kabupaten Tanggamus.
- 7) Berdasarkan uraian-uraian tersebut dia atas, dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.

b. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND)

- 1) Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 10 sampai dengan halaman 11 angka 2 garis datar ke-dua, yang mendalihkan:
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan Pemilih dalam hal pencoblosan kertas suara pada Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tahun 2020 di 220 Pekon yang ada di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 63



1. Lipatan surat suara yang tidak standar sebagaimana biasanya dimana ada salah satu lipatan yang mengarah kebelakang ;
2. Surat suara dilipat oleh rekanan pengadaan barang dan jasa (bukan oleh Panitia Pemilihan) ;
3. Contoh simulasi surat suara tidak ditempel pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ;
4. Tidak adanya sosialisasi dan simulasi untuk pemilih ;
5. Waktu Pemilihan yang seharusnya dimulai Pukul 07.00 WIB akan tetapi banyak sekali terjadi pengunduran hingga Pukul 09.00 WIB dikarenakan surat suara masih di Sekretariat Panitia sebab hari H baru diterima oleh Panitia Pemilihan Pekon dari Kecamatan, yang mana harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua dan di Stempel/Cap. Bahkan akibat hal tersebut, banyak kejadian yang mana surat suara di kirim ke TPS secara berangsur dikarenakan telah terjadi antrian panjang dan para pemilih sudah terlanjur kesal akibat menunggu terlalu lama ;
6. Ketua Panitia tidak berada di tempat pada waktu yang telah ditentukan karena harus menyelesaikan stempel dan tanda tangan pada surat suara ;
7. Surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan terlipat tanpa di check/diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah ada kemungkinan surat suara yang rusak atau tidak ;
8. Para Calon Kepala Pekon sebelumnya tidak pernah dibekali dengan contoh surat suara oleh Panitia Pemilihan guna

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 64



membantu mensosialisasikan dan mensimulasikan kepada calon pemilih pada saat kampanye ;

- Bahwa salah dampak atau akibat dari kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara mencoblos surat suara yang baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencoblosan kertas suara tersebut. Hal ini banyak terjadi diberbagai tempat;
- Bahwa selain kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara pemilihan yang memadai, permasalahan lain yang terjadi adalah Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Yang Tidak Sah. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Calon Kepala Pekon yang telah dipilih oleh Para Pemilih tersebut karena persoalan atau permasalahan yang berkaitan sistem penghitungan suara terhadap surat suara tercoblos sejajar/simetris ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;”

- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 65



Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
khususnya Pemilihan Kepala Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh
Balak Kabupaten Tanggamus, dengan alasan sebagai berikut:

(a) Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana aturan mengenai cara melipat kertas suara. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara detail standar apa yang dimaksud oleh Penggugat mengenai standar tersebut, sehingga dalil gugat penggugat tidak berdasarkan dasar hukum dan fakta.

(b) Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, telah menempelkan Contoh simulasi/ketentuan surat suara pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) baik di TPS Induk maupun di TPS Tambahan.

(c) Panitia Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 telah melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan teknis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

(1) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, bertempat di aula Kantor Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, telah dilaksanakan sosialisasi dengan Agenda: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Se-Kabupaten Tanggamus

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon, PJ. Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan, Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020..

- (2) Bahwa pada tanggal 9 November 2020 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cukuh Balak, telah dilaksanakan sosialisasi dengan Agenda: Sosialisasi Racangan Perubahan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang dihadiri Ketua Panlih Pekon, BHP dan PJ. Kepala Pekon se Kec. Limau, Ketua Panlih Pekon, BHP dan PJ. Kepala Pekon se Kec. Cukuh Balak, Ketua Panlih Pekon, BHP dan PJ. Kepala Pekon se Kec. Kelumbayan, dan Ketua Panlih Pekon, BHP dan PJ. Kepala Pekon se Kec. Kelumbayan Barat.
- (3) Pada tanggal 23 November 2020, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus.
- (d) Bahwa berdasarkan keterangan fakta pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga, yang pada pokoknya menyampaikan fakta sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, bertempat di aula Kantor Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, telah mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dengan Agenda: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon, PJ. Kepala Pekon dan Badan HIPPON Pemekonan.
- (2) Bahwa pada tanggal 9 November 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Cukuhbalak, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus telah mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dengan Agenda: Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang dihadiri Ketua Panlih Pekon, BHP dan PJ. Kepala Pekon se Kec. Limau, Ketua Panlih Pekon, BHP dan PJ. Kepala Pekon se Kec. Cukuhbalak, Ketua Panlih Pekon, BHP dan PJ.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 68



Kepala Pekon se Kec. Kelumbayan, dan Ketua Panlih Pekon,
BHP dan PJ. Kepala Pekon se Kec. Kelumbayan Barat.

(4) Pada tanggal 11 November 2020, bertempat di Balai Pekon Kacamarga, telah dilaksanakan sosialisasi dengan Agenda: Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kabupaten Tanggamus di masa Covid-19, yang dihadiri oleh semua anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, Pj. KepalaPekon Kacamarga, Ketua dan anggota BHP Pekon Kacamarga dan semua Calon Kepala Pekon Kacamarga.

(5) Pada tanggal 23 November 2020, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus, dengan materi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 69



2. Tata Cara Pencoblosan yang sesuai dengan Perda, Perbub dan Buku Panduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
3. Ketentuan surat suara sah dan tidak sah sesuai dengan Perda, Perbub dan Buku Panduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
4. Agar Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon menindaklanjuti hasil sosialisasi Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus kepada Calon Kepala Pekon dan Saksi Calon.

(6) Pada tanggal 24 November 2020, bertempat di Balai Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus telah mensosialisasikan Kesepakatan Bersama kepada semua Calon Kepala Pekon yang merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus pada tanggal 23 November 2020, yang dihadiri oleh Rusiharto (01), Ahmad Muhlisin (02), Subardi (03), Suherman (04), dan Jaswanto (05) dan juga dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga, yang tertuang di dalam Berita Acara

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 70



Nomor:06/PN-PKP/KCM/2020 tentang Kesepakatan

Bersama, antara lain yang disampaikan sebagai berikut:

1. Menjamin Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon yang aman dan damai.
2. Apabila terjadi sengketa menjamin tidak akan melakukan tindakan anarkis tetapi mengikuti prosedur yang berlaku.
3. Menyebarluaskan informasi prosedur dan syarat tentang DPTK.
4. Menyampaikan Peraturan tentang suara sah dan tidak sah kepada saksi masing-masing calon.
5. Menyampaikan rencana kampanye kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon.
6. Apabila pemilih sulit ditemui pada saat tahapan pembagian surat undangan memilih, undangan tersebut disimpan di Panitia Pemilihan Kepala Pekon sampai hari pencoblosan.
7. Pemilih dapat sewaktu-waktu sampai hari pencoblosan menghubungi panitia apabila hendak mengambil surat undangan tersebut.
8. Pemilih tidak boleh membawa Smartphone (HP) ke dalam bilik suara.

(7) Pada tanggal 28 November 2020, bertempat dibalai Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus telah mensosialisasikan pada seluruh calon Kepala Pekon

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 71



Kacamarga tentang lanjutan tahapan Pemilihan Kepala Pekon Serentak, hal-hal yang disosialisasikan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi lanjutan tahapan Pemilihan Kepala Pekon Serentak, yang pada intinya sebagai berikut:

- Pemberitahuan waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.
- Tata Cara Pencoblosan yang sesuai dengan Perda, Perbub dan Buku Panduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
- Ketentuan surat suara sah dan tidak sah sesuai dengan Perda, Perbub dan Buku Panduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
- Agar para Calon Kepala Pekon Kacamarga menindaklanjuti hasil sosialisasi Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga kepada calon pemilih (masyarakat) berkaitan dengan Tata Cara Pencoblosan dan Ketentuan surat suara sah dan tidak sah sesuai dengan Perda, Perbub dan Buku Panduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 72



Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus

Tahun 2020.

2. Sosialisasi tentang pengumuman pembukaan DPTK.
 3. Sosialisasi tentang surat suara sah dan tidak sah.
 4. Sosialisasi tentang Persyaratan dan jadwal Pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan Khusus.
 5. Penjelasan apabila Surat Undangan tidak sampai ke pemilih.
 6. Pemilih yang tidak memakai masker tidak diperkenankan menyalurkan hak pilihnya.
 7. Pemilih tidak boleh membawa senjata tajam, anak, dan membawa smartphone (HP) ke dalam bilik suara.
 8. Calon kepala pekon memberikan mandat kepada saksi dengan surat mandat sejumlah 1 (satu) orang.
 9. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai dalam pelaksanaan kampanye.
 10. Calon Kepala Pekon harus menyampaikan rencana kampanye kepada Panitia Pemilihan dan pelaksanaannya harus mengikuti protokol kesehatan dan jumlah seluruhnya tidak boleh lebih dari 50 orang.
 11. Panitia Pemilihan Tingkat Pekon dan Kabupaten akan memberikan sanksi yang terjadi selama pemilihan kepala pekon.
- (8) Pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Balai Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus,

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 73



Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus telah mengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tambahan Khusus, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan semua Calon Kepala Pekon Kacamarga.

(9) Pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Balai Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan yang benar dan sosialisasi tentang penetapan surat suara sah dan tidak sah serta pembagian Buku Panduan penetapan surat suara sah dan tidak sah yang disampaikan oleh atas nama Tomi Risadi (anggota Panitia) kepada Calon Kepala Pekon Kacamarga yaitu Rusiharto (01), Ahmad Muhlisin (02), Subardi (03), Suherman (04) dan untuk Calon Kepala Pekon Kacamarga Nomor urut (05) Jaswanto di wakili oleh Saksi atas nama Maryadi.

(10) Bahwa di TPS Induk pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terjadi antrian panjang para pemilih, tetapi antrian tertib dan teratur.

(11) Bahwa Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus,

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 74



menandatangani dan memberikan stempel pada seluruh surat suara di TPS induk.

(12) Bahwa Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus pada saat menandatangani dan memberikan stempel pada seluruh surat suara di TPS Induk, sekaligus memeriksa/check keutuhan surat suara.

(13) Setelah dilakukan pemungutan suara/pencoblosan suara, pada saat dilakukan penghitungan suara, salah satu Calon Kepala Pekon Nomor urut 1 atas nama Rusiharto mengusulkan Coblos tembus pada surat suara dinyatakan sah, akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus memberikan penjelasan bahwa surat suara yang tercoblos tembus merupakan surat suara tidak sah sesuai dengan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, kemudian Calon Kepala Pekon Nomor urut 1 atas nama Rusiharto menerima penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

(14) Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan aturan yang berlaku, Panitia melakukan jeda

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 75



untuk menanyakan kepada para saksi dari calon kepala pekon Kacamarga apakah proses yang sedang berjalan menyalahi aturan atau tidak, kemudian para saksi menyatakan bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara yang sedang berjalan tidak ada yang menyalahi aturan, kemudian pelaksanaan dilanjutkan kembali.

(15) Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus untuk memastikan bahwa pelaksanaan penghitungan suara sesuai dengan aturan yang berlaku, Panitia memberikan jeda pada saat penghitungan suara untuk memastikan jumlah hitungan suara antara panitia dan para saksi calon kepala pekon telah sesuai (sama jumlahnya), setelah jumlah penghitungan sesuai, proses penghitungan suara dilanjutkan kembali.

(16) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus mulai dari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berakhir, berjalan dengan aman dan kondusif.

(17) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa dalil gugat Penggugat tidak berdasarkan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo menyatakan menerima dalil Eksepsi Tergugat dan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 76



menyatakan tidak menerima alasan Gugatan Penggugat (niet onvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyatakan dalil Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Gugatannya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :

1. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 berdasarkan hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang melanggar Pasal 54 atar (4) huruf d jo. Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan turunannya, dimana aturan-aturan tersebut secara jelas mengatur mengenai surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 77



Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus
Tahun 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

- 2) Konsideran Menimbang, Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 78



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 79



- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- Persiapan
 - Pencalonan;
 - Pemungutan suara; dan
 - Penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 80



dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 81



- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 82



Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tata carapemilihan kepala desa/pekon tunduk pada ketentuan ini yang diatur dalam pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

- 3) Konsideran Minimbang, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlumenetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentangPemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 83



- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi keseluruhan tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- 4) Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 84



Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 48

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut Pasal 48 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi keseluruhan tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat,

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 85



sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- 5) Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
- c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 86



g. Coblosan diantara kotak gambar;

h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah diterapkan (vide lampiran I angka romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon.

- b. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta ketentuan turunannya.
- c. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum.
- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 87



diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tergugat telah mengabaikan Proses Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :

- a. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 62

- (1) Berdasarkan keputusan panitia pemilihan Tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih dengan keputusan.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 88



- (2) Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melaksanakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih.
- c. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih.
- d. Bahwa relas panggilan Sidang perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot., Sidang Pertama dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pukul : 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung. Sedangkan relas panggilan Sidang kepada Tergugat perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot., dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pukul : 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung.
- e. Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tindakan Bupati Tanggamus menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa sebelum diterimanya release panggilan sidang kemudian adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih tidak menghalangi pelantikan seluruh calon kepala pekon terpilih sehinggalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 89



3. Tergugat tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :

- a. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur :

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan tidak termasuk kedalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 90



Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sepanjang penelusuran Tergugat, belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
- c. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek Keputusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Dengan demikian Keputusan Objek Sengketa sah berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut :

I. Keputusan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi.

a. Aspek Kewenangan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 91



Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berwenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum Administrasi), karena pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) menyatakan bahwa :

Pasal 1

1. ...
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Dari uraian diatas, setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 92



Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:

Pasal 37

- (5) Bupati/walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/Walikota.

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 41

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 93



pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Pasal 44

(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan Pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/walikota.

4. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 56

(3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

5. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 94



diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:

- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
- d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. Dengan demikian telah memenuhi Aspek Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Aspek Prosedur

1. Bahwa Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 95



- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 41

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 96



- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 97



Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

4. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 56

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 98



5. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:

VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon

1. Pelaksanaan tahapan penetapan kepala pekon meliputi:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala pekon dan berita acara kepada BHP selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
 - c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
 - d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 99



e. Pelantikan kepala Pekon hasil pemilihan oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

6. Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan secara Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Desember 2020.
- 2) Pada tanggal 16 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Pekon dan Berita Acara kepada Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Kacamarga.
- 3) Pada tanggal 17 Desember 2020 Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Kacamarga menetapkan Keputusan BHP Nomor: 012/BHP/KCM/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, atas nama JASWANTO.
- 4) Pada tanggal 18 Desember 2020 Camat Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Pengantar Nomor: 140/237/53/2020 tentang Penyampaian SK BHP Pekon dan Berkas Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Cukuh Balak
- 5) Pada tanggal 21 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Suherman dengan Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Nurul Hidayah,

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 100



S.H.,M.H. dan rekan, mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepada Tergugat.

- 6) Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Kacamarga perihal klarifikasi, terkait adanya permohonan keberatan dari Calon Kepala Pekon atas nama Suherman yang dikuasakan kepada Dr (Can) Nurul Hidayah, S.H.,M.H dan rekan.
- 7) Pada tanggal 28 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga memberikan pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pemilihan kepala Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Pekon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Panitia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku, surat suara sah dan tidak sah sudah diatur dalam

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 101



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014,
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun
2015 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun
2019.

c) Pengadaan Surat Suara telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan spesifikasi teknis uraian pekerjaan pihak ketiga termasuk pelipatan surat suara dan packing amplop surat suara.

Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

9) Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Keputusan Obyek Sengketa).

10) Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor: 141/728/09/2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 102



11) Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

12) Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

13) Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

c. Aspek Subtansi

1. Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada Jawaban Pokok Perkara angka 1 halaman 20 sampai dengan halaman 24 yang kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 karena telah diatur secara tegas oleh Undang-

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 103



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.

- b. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum, yaitu memenuhi ketentuan :

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 104



- Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020.
- Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019.
- Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.
- Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur suara sah apabila "Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 105



telah ditentukan” dan “tanda coblos lebih dari satu, tetapi seluruh tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.” sedangkan pada kasus coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (salah satu tanda coblos didalam kotak segi empat dan tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat) sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- c. Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan atas hukum.
- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakusehingga telah memenuhi aspek substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

II. Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

- a. Dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 106



tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni :

1. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 107



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 108



kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- b) Bahwa Tergugat telah tepat dan sesuai asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, telah menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus sebelum menerbitkan objek sengketa dan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan objek sengketa

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut di atas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 109



2021 atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui persidangan *e-court* tertanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya melalui persidangan *e-court* tertanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 11 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

- **Bukti P-1 :** Kartu Tanda Penduduk. A.n. Suherman (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti P-2.1 :** Tanda Bukti pendaftaran Calon Kepala Pekon Kacamarga Kec. Cukuhbalak No. 04/PAN/KCM/01/2020 a.n sdr. Suherman, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti P-2.2 :** Foto Calon Kepala Pekon Pemilihan Kepala Pekon Kacamarga Kec. Cukuhbalak. Periode 2020 - 2026, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti P-3 :** Berita Acara Nomor: 010 tentang Hasil Penghitungan Suara, tanggal 16 Desember 2020, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti P-4 :** Surat Permohonan Hitung Ulang dan Mengesahkan Surat Suara Coblos Simetris dari Masyarakat Pekon Kacamarga

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cukuhbalak, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

- **Bukti P-5 :** Surat Pernyataan Keberatan dari Tokoh Masyarakat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus a.n Marwan Erlan tertanggal 21 Desember 2020. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti P-6 :** Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. No. 140/44/PANPIL-KAB.TGS/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti P-7 :** Surat Permohonan Kepada Camat Cukuhbalak a.n Suherman, tanggal 01 April 2021, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti P-8 :** Permohonan Keberatan atas terbitnya Keputusan Bupati Tanggamus No. B.82/09/08/2021 tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Kacamarga Kec. Cukuhbalak Kab.Tanggamus. Tanggal 13 Maret 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti P-9 :** Surat, Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, No. 141/0461/BPD, kepada Bupati Tanggamus tanggal 29 Januari 2021, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti P-10 :** Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 3/pdt.G.S/2021.PN.Kot tanggal 25 Februari 2021. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti P-11 :** Petikan Keputusan Bupati Tanggamus No. B.82/09/08/2021 tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

- **Bukti T-1** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.379/09/08/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-2** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.136/09/08/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-3** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.343/09/08/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-4** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.380/09/08/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-5** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.96/09/08/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-6** : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-7** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 hal: Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan PAW. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
- **Bukti T-8** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.166/09/08/2020 tentang tanggal 24 Maret 2020 Penundaan Tahapan Pemungutan Suara dan Tahap Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan pada Penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-9** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-10** : Surat Nomor:005/6432/09/2020 tanggal 2 November 2020
Hal: Sosialisasi dan foto kegiatan Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, di Aula Kantor Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus yang dihadiri oleh Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Cukuh Balak; Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Limau, Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Kelumbayan, Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Kelumbayan Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-11** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:B.337/09/08/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-12** : Surat Nomor: 005/6830/09/2020 tanggal 19 November 2020 Hal: Rapat Persiapan Pilkakon Serentak Tahun 2020 dan foto kegiatan Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-13** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/5309/BPD tanggal 2 Desember 2020 hal : Fasilitasi dan Dukungan Tim Pemantauan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
- **Bukti T-14** : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Nomor:005/7076/09/2020 dan Foto Kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dan simulasi tahapan pemungutan/pencoblosan yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-15** : Surat Direktur Jenderal Bina Pemeritahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 141/5541/BPD tanggal 15 Desember 2020 Hal: Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkada Serentak (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
- **Bukti T-16** : Berita Acara Nomor: 010 tanggal 16 Desember 2020 tentang hasil Penghitungan Suara (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-17** : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Kacamarga menetapkan Keputusan BHP Nomor: 012/BHP/KCM/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, atas nama JASWANTO (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-18** : Surat Keberatan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Suherman dengan Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Nurul Hidayah, S.H.,M.H. dan rekan, mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepada Tergugat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-19** : Surat Pengantar dari Camat Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/237/53/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal: menyampaikan SK BHP Pekon dan berkas hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Cukuh Balak. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-20** : Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/94/PANPIL-KAB.TGS/2020, tanggal 22 Desember 2020 Perihal: Klarifikasi. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-21** : Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-22** : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor: 140/44/PANPIL-KAB.TGS/2021, tanggal 1 Februari 2021 Perihal: Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-23** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Keputusan Obyek Sengketa) (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- **Bukti T-24** : Surat Nomor: 141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021
Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-25** : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- **Bukti T-26** : Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus (Fotocopy dari print-out)
- **Bukti T-27** :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- **Bukti T-28** : - Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2019
- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 118



- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, tanggal 20 November 2020;
- Peraturan Bupati Tanggamus No. 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan /Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti T-29** : Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- **Bukti T-30** : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 141/0461/BPD tanggal 29 Januari 2021 perihal:

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 119



Tanggapan Terkait Permasalahan Pilkada Serentak.

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

- **Bukti T-31** : Surat Undangan Nomor:05/PMKP/KCM/III /2020 tanggal 10 November 2020 dan daftar hadir (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
- **Bukti T-32** : Notulen dan Berita Acara Nomor 06/PN-PKP/KCM/2020, tanggal 24 November 2020 tentang Kesepakatan Bersama di Balai Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti T-33** : Notulen, Daftar Hadir dan Berita Acara Nomor 08/BA-PAN/PKP-KCM/2020 tanggal 28 November 2020 tentang Sosialisasi kepada Calon Kepala Pekon di Balai Pekon (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- **Bukti T-34** : Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S.K/2021/PN Kot Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat keberatan dan terakhir. (Fotocopy sesuai dengan salinan resmi);
- **Bukti T-35** : Foto sosialisasi Surat suara sah dan tidak sah melalui media alat peraga (banner/ spanduk) yang berada pada TPS Induk/Balai Pekon Kacamarga (Fotocopy dari print-out);
- **Bukti T-36** Pendapat Hukum (LEGAL OPINION) Dr.Yusdiyanto, S.H., M.H. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (Ahli dari Pihak Tergugat);

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. **NURDIN** Tempat/tanggal lahir Suka Agung, 12 November 1960, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Kaca Marga RT/RW 012/008 Kelurahan/ Desa Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi menjadi kepala dusun dari tahun 2005 – 2020;
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 16 Desember 2020 dilaksanakan pemilihan kepala pekon secara serentak;
 - Bahwa saksi tahu ada 5 (lima) calon yang melaksanakan Pilpakondi Kaca Marga;
 - Bahwa saksi ikut dalam pemilihan kepala pekon;
 - Bahwa saksi tahu perhitungan suara dilaksanakan di Balai Pekon;
 - Bahwa saksi tahu pelaksanaan penghitungannya pada tanggal 17 November 2020;
 - Bahwa saksi pernah ke Balai Pekon diskusi tentang pemilihan kepala pekon;
 - Bahwa saksi tahu masing-masing calon dapat beberapa suara, No urut 1 dapat 109 suara; No urut 2 dapat 69 suara; No urut 3 dapat 75 suara; No urut 4 dapat 256 suara; No urut 5 dapat 374 suara;
2. **PUJO WAHYUDI**, Tempat/tanggal lahir Krisno Mulyo, 05 Juli 1977, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Petani/Pekebun, Alamat Kaca Marga Rt/Rw 010/008,

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan/desa Kaca Marga Kabupaten Tanggamus, , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pada saat penghitungan dibawa ke TPS Induk;
- Bahwa saksi melihat aktivitas panitia melakukan penghitungan suara yang ada di dalam TPS tersebut;
- Bahwa saksi datang dalam pemungutan suara pukul 07.30 WIB;
- Bahwa saksi menyatakan ada 756 surat suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi menyatakan Bapak Rusdiyanto keberatan saat penghitungan suara;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penghitungan saksi tidak boleh masuk;
- Bahwa saksi yakin dari masing-masing TPS tidak ada arahan oleh panitia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak dijelaskan/dibuka oleh panitia tentang jumlah kertas coblos tembus /kertas rusak;

3. **MARWAN ERLIANTO**, Tempat/tanggal lahir Gunung Sari, 03 November 1973, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kaca Marga RT/RW -/- Kelurahan/desa Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai masyarakat pemilih biasa;
- Bahwa saksi mencatat sendiri atau dengar dari orang tentang suara sah atau tidak sah;
- Bahwa saksi pernah ke balai pekon;
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari penghitungan suara ditempel;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penghitungan surat suara;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan penyebabnya suara yang rusak karena coblos tembus;
- Bahwa saksi menyatakan saat penghitungan saksi –saksi lain hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat T-35;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. **YUSDIYANTO**, Tempat/JTanggal Lahir : Karta, 02 Januari 1980, Agama : Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Alamat : Jl.Way Pesay No.10Waydadi Sukarame, Bandar Lampung , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi Ahli sangat paham dengan Ilmu Tata Negara;
 - Bahwa saksi Ahli menjelaskan Bidang Ilmu tata Negara bisa dijelaskan, saya mengutip dari berbagai pendapat, yang menerangkan bahwa bentuk keadilan mempelajari hubungan Negara, kemudian terkait dengan pemutusan jabatandan lembaga jawabatan;
 - Bahwa saksi menjelaskan PKPU termaksud ditataran Dibawah UUD dibawah turunan-turunan setelah Kemendagri;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk menentukan coblos simetris harus dengan membuka lipatnya dahulu, walaupun tidak coblos simetris itu dianggap tidak sah;
 - Bahwa saksi ahli menyatakan coblos simetris itu berlaku untuk pemilihan umum saja;
 - Bahwa saksi ahli menjelaskan terkait dengan sosialisasi pasal 17 No 7 Tahun 2019 tentang perubahan yang menyatakan panlih Mempunyai

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas mengingat terkait dengan sosialisasi. Tugas panlih menyampaikan sosialisasi;

- Bahwa saksi menjelaskan Untuk menentukan surat suara sah atau tidak sah tentu bersandar kepada norma yang mengaturnya. Jika pemilihan Kepala Desa adalah norma pemilihan kepala desa, seterusnya jika Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa norma yang mengatur tentang criteria atau kategori surat suara sah, biasanya diatur dan diuraikan,apa yang disebut surat suara sah dengan kategorinya dan bila tidak memenuhi surat suara sah maka dapat dimaknai dengan surat suara tidak sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. FATURAHMAN MAHISTA, Tempat/Tanggal Lahir : Indralaya, 05 November 1996, Agama : Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mutiara Indah Blok D LK. II Nomor 115 RT/RW : 003/000 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ikut aktif dalam proses pemilihan calon kepala pekon 2020;
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi dalam pemilihan tercatat dalam agenda sosialisasi adanya terkait sosialisasi secara serentak sekabupaten Tanggamus dan sosialisasi rancangan Perubahan tentang Pergub tentang Pilpres;
- Bahwa saksi menyatakan APBD Uang rakyat;
- Bahwa saksi mensosialisasikan bahwa coblos simetri itu tidak sah;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 3 kali melakukan sosialisasi;
- Bahwa saksi menyatakan ada bukti-bukti bahwa Panitia Pemilihan telah melakukan sosialisasi;
- Bahwa saksi menyatakan gambar No 3 dinyatakan tidak sah karna Lipatan atas yang tidak dibuka;

2. **YUSEF**, Tempat/tanggal Lahir Banjar Negeri, 27 Juni 1968, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Pekon Banjar Negeri, RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi menjadi camat Sejak tahun 2019 akhir;
- Bahwa, saksi Camat Cukuh Balak;
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 November 2020 ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh panitia;
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir dalam sosialisasi dari Instansi pemerintah, Kepala Pekon dan perwakilan BHP;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti T- 26;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh camat hadir pada saat sosialisasi;
- Bahwa saksi sudah 2 periode menjadi camat;

3. **MUHAMMAD NASIR**, Tempat/Tanggal Lahir : Kaca Marga, 23 April 1981, Agama : Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kaca Marga Rt/Rw. 004/002 Kelurahan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacamarga, Kecamatan Indralaya Cikuh Balak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima Sosialisasi dari Panitia Kabupaten;
- Bahwa Saksi menyatakan sosialisasi dilakukan 2 kali di Islamic Center dan di Kecamatan Gunung Balak;
- Bahwa Saksi menyatakan Sosialisasi tersebut membahas tentang tata tertib dan tindak lanjut Pemilihan Kepala Pekon;
- Bahwa Saksi menyatakan Calon Kepala Pekon Ada 5 Calon;
- Bahwa Saksi telah mensosialisasikan cara mencoblos yang benar;
- Bahwa Saksi telah menempelkan poster yang menerangkan tentang surat suara sah dan tidak sah;
- Bahwa Saksi telah dipasang baliho foto calon Kepala Pekon;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis melalui PTSP PTUN Bandar Lampung pada tanggal 18 Agustus 2021 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem (e-Court) pada tanggal 18 Agustus 2021, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Surat Keputusan Bupati Tanggamus tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama JASWANTO sebagai Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti T-23);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik surat jawaban yang telah diunggah (*upload*) pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juni 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 127



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur, bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak benar karena upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Eksepsi mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta, bahwa Penggugat telah keliru mendasarkan hukum terkait ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon serta ketentuan mengenai surat suara sah tidak sah dan dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 128



1. *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur yang didalamnya memuat bahwa upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut adalah termasuk Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret -

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ; *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. Keberatan; dan; b. Banding"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) berbunyi : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang menentukan bahwa : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) yang menentukan bahwa : *"Dalam hal Badan*

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi : *“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;* ayat (2) ; *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;*

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 8 Maret 2021 setelah Tergugat melakukan pengangkatan/pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pekon terpilih (*vide* gugatan Penggugat halaman 5 angka 10) dan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 13 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 15 Maret 2021 (*vide* bukti P-8=T-18), namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut dan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2021, dibawah Register Perkara Nomor : 12/G/2021/PTUN.BL.;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa tertanggal 8 Maret 2021 atas nama Jaswanto (*vide* bukti T-23);
- Daftar bukti Tergugat dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot tertanggal 15 Februari yang telah diterima Penggugat pada tanggal 17 Februari 2021 (*vide* Jawaban Tergugat halaman 9 huruf g dan bukti T-37)
- Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 13 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 13 Maret 2021 (*vide* bukti P-8), namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2021, dibawah Register Perkara Nomor 12/G/2021/PTUN.BL;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tertanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti T-23) yang diterbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat akan tetapi kepada Jaswanto dan daftar bukti Tergugat dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot yang diterima Penggugat pada tanggal 17 Februari 2021 (*vide* Jawaban Tergugat halaman 9 huruf g dan bukti T-34) adalah berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor 141/893/09/2021 bukan objek sengketa *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim secara hukum tenggang waktu keberatan dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 8 Maret 2021 setelah Tergugat melakukan pengangkatan/pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pekon terpilih (*vide* gugatan Penggugat halaman 5 angka 10) maka keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 13 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 13 Maret 2021 (*vide* bukti P-8) masih dalam tenggang waktu

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 hari kerja dan Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : *"Gugatan harus memuat : c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (fundamentum petendi) yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon di Desa Kanoman, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus telah memuat peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan objek sengketa *a quo* serta telah pula memuat peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dinyatakan dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Kemudian yang menjadi tuntutan (petitum) atau hal yang diminta, pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Tanggamus Tahun 2021 Nomor : B.82/09/08/201 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama JASWANTO.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa : *"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi"*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bupati Tanggamus memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan Tergugat;

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *"wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat*

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 135



Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :
“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :
“Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti T-23), tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Tanggamus adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-2.1, T-17, T-19 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terletak di Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tanggamus yang dipimpin oleh Bupati Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *locus, temporis, dan materiel* Tergugat yaitu Bupati Tanggamus telah memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur maupun substansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur atau b. terdapat kesalahan substansi"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
"Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur";

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut Tergugat telah membantah dalam pokok Jawabannya dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :

Ayat (1) : "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, dan d. penetapan";

Ayat (2) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan;

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;*
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan;*
- e. *Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ;*

Ayat (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan;

- a. *Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;*
- b. *Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ;*
- c. *Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;*
- d. *Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;*
- e. *Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan;*
- f. *Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;*

Ayat (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan;

- a. *Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;*
- b. *Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ; dan/atau;*
- c. *Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;*

Ayat (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;*
- b. *Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan;*
- c. *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;*
- d. *Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon *juncto* Romawi III, IV, VI, VII Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 yang menentukan bahwa : *"Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, d. penetapan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menentukan bahwa :

V. Tata tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus ;

7. *Setiap pemilih sebelum memasuki tempat pemungutan suara/bilik suara agar terlebih dahulu memeriksa dan membuka surat suara dan apabila terdapat surat suara yang cacat, rusak/tidak ada tanda gambarnya dan*

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 141



tidak ditandatangani oleh Panitia segera dikembalikan kepada panitia untuk ditukarkan dengan surat suara yang baru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor B.29/05/08/2020 tentang Penetapan tanggal dan waktu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala pekon serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (*vide* Bukti T-5);
2. Bahwa, Penggugat adalah warga Pekon Kaca Marga yang ikut dalam Pemilihan Calon Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2020 secara serentak se-Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti P-2.1);
3. Bahwa, Pilkades Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus tersebut diikuti oleh 5 (Lima) orang Calon Kepala Pekon yaitu 1. RUSIHARTO, 2. M. MUKHLISIN, 3. SUBARDI, 4. SUHERMAN, 5. JASWANTO, Penggugat atas nama Suherman dengan nomor urut 4 (Empat), (*vide* Bukti P-2.2);
4. Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 suara dimenangkan oleh Jaswanto dengan perolehan suara masing-masing yaitu: 1. RUSIHARTO nomor urut 1 memperoleh 109 suara, 2. M. MUKHLISIN nomor urut 2 memperoleh 69 suara, 3. SUBARDI nomor urut 3 memperoleh 75 suara, 4. SUHERMAN nomor urut 4 memperoleh 256 suara, 5. JASWANTO nomor urut 5 memperoleh 344 (*vide* Bukti P-3, T-16);
5. Bahwa, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Kaca Marga telah menerbitkan Keputusan Nomor : 012/BHP/KCM/XII/2020 tentang Penetapan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti T-17);

6. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-23);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat nomor 18 point 2 mendalilkan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai surat suara simetris oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kaca Marga, maka dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Muhammad Nasir sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kaca Marga Tingkat Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kaca Marga Tingkat Kabupaten Tanggamus bertempat di Aula Kecamatan Cukuh Balak dan di Islamic Center dan di Kecamatan Gunung Balak, telah mensosialisasikan tahapan pemilihan kepala pekon dan dengan lugas menyampaikan permasalahan coblos tembus atau coblos simetris kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kaca Marga dan meminta Panitia untuk menempelkan gambar pada buku panduan halaman 22 di TPS serta meminta kepada pemilih untuk membuka surat suara secara utuh sebelum pencoblosan (*vide* Berita Acara Saksi dan bukti T-16, T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Faturahman Mahista, Muhammad Nasir dan Yusef yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan sosialisasi pada masa pandemi mengenai sosialisasi tata cara pemilihan Kepala Pekon kepada Kelima Calon Kepala Pekon

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh seluruh Instansi pemerintah, calon Kepala Pekon, perwakilan Badan HIPPON Pemekonan (BHP) dan seluruh Camat (*vide* Berita Acara Saksi dan bukti T-6, T-10, T-12, T-14, T-33, T-35) sehingga menurut Majelis Hakim dengan telah dilakukan sosialisasi terkait tata cara pemilihan Kepala Pekon, surat suara sah dan tidak sah kepada Kelima Calon Kepala Pekon menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya sudah mendapatkan sosialisasi sosialisasi terkait tata cara pemilihan Kepala Pekon, surat suara sah dan tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pada masa pandemi dengan ditempelkan di TPS-TPS gambar surat suara sah dan tidak sah yang menjelaskan surat suara simetris dan sosialisasi sebelum pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon kepada masyarakat sebagai pemilih adalah meminta kepada pemilih untuk membuka surat suara secara utuh dan penjelasan mengenai coblos tembus/simetris, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat telah diberitahukan untuk tidak kehilangan hak pilihnya dan menggunakan hak pilihnya secara benar maka tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu* pada tahapan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Romawi V nomor 7 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 sehingga dalil Penggugat tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai surat suara simetris oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Pekon Kaca Marga adalah dalil yang secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan Penetapan yang apabila tahapan prosedur yang telah dilalui tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon *juncto* Romawi III, IV, VI, VII Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 *juncto* Romawi V nomor 7 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Aspek Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan *original intent* (tafsir resmi) dari pembentuk undang-undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat poin 18 yang pada pokoknya Penggugat menolak dan keberatan terhadap hasil perhitungan suara karena Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah menghitung dan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah keabsahan surat suara yang dicoblos secara simetris;

Menimbang, bahwa untuk menjawab *legal issue*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *"suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang menentukan bahwa :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesepuluh: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran IV Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang menentukan bahwa :

III. Sekretaris

Bertanggungjawab kepada Ketua dan memiliki tugas melaksanakan penatausahaan administrasi dan kearsipan, penyusunan bahan pedoman pelaksanaan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten yang menjadi wewenang Panitia Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon:

IV. Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Kabupaten secara umum :

b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon terhadap Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menentukan bahwa

V. Tata tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus ;

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan*
- b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkakon atau Panitia Pilkakon yang menerima mandat dari Ketua Panitia;*
- c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;*

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Ditandatangani atau memuat tandatangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. Coblosan diantara kotak gambar;
- h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan;

13. Tugas saksi dari masing-masing calon;

- 1) Tugas saksi calon pada saat akan dimulainya proses pemungutan suara;
 - a. Menyerahkan surat kuasa/mandat yang telah ditandatangani oleh calon kepala Pekon kepada panitia pemilihan tingkat Pekon sebelum dimulainya pemungutan suara;
 - b. Memperhatikan, menyaksikan dan mengawasi setiap pemilih yang masuk;
 - c. Apabila ada pemilih yang diragukan baik dari segi usia, domisili, membawa surat undangan yang bukan haknya segera melaporkan kepada panitia/koordinator petugas pembantu panitia;
- 2) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pembukaan kotak/pembacaan surat suara;
 - a. Mengawasi, meneliti dan memperhatikan keabsahan surat suara dianggap sah atau tidak sah;
 - b. Apabila ditemukan kejanggalan pada surat suara segera melaporkan kepada panitia/koordinator petugas pembantu panitia dan panitia harus menyelesaikan pada saat itu juga; dan
 - c. Menandatangani berita acara hasil akhir penghitungan suara;



- 3) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pencatatan dan penghitungan suara;
- a. Mengawasi, meneliti dan memperhatikan penulisan hasil perolehan suara masing-masing calon yang dilakukan oleh petugas pencatatan;
 - b. Apabila ada kesalahan segera mengusulkan koreksi dan perbaikan penulisan tersebut sesuai dengan hasil yang sebenarnya;
 - c. Menandatangani pencatatan hasil perolehan suara pada masing-masing calon;

Menimbang, bahwa pada saat penghitungan suara tanggal 16 Desember 2020 saksi calon kepala pekon yang menyatakan secara langsung surat suara sah dan tidak sah serta tidak ada permasalahan maupun keberatan terhadap hasil penghitungan suara, (*vide* keterangan saksi bernama Nurdin, Pujo Wahyudi, Muhammad Nasir dan berita acara hasil penghitungan suara tanggal 16 Desember 2021, 22 (*Vide* Bukti surat P-3, T-16);

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon kepala pekon dan di bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara terdapat dalam buku panduan halaman 22 (*vide* bukti T-29) yang termasuk hal teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon yang kedepannya perlu disempurnakan dalam peraturan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Wilayah Kabupaten Tanggamus, serta pada saat Penghitungan suara tanggal 16 Desember 2020 telah dinyatakan tidak sah karena adanya persetujuan Panitia dan saksi calon Kepala Pekon serta Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya Keberatan dari pihak yang lain manapun yang hadir pada saat Penghitungan suara sehingga dapat dipahami coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon dan di bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara dinyatakan tidak sah tersebut dikategorikan telah adanya kesepakatan dan tidak ditemukan kejanggalan pada surat suara, sehingga tidakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Romawi V nomor 13 poin 2 dan 3 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 *juncto* konsideran Menetapkan Nomor 10 Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Romawi III, IV Lampiran IV Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal issue* yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa surat suara yang tercoblos simetris dinyatakan sebagai suara yang tidak sah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d *Juncto* Pasal 195 ayat (3) huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu;
2. Bahwa Tergugat telah mengabaikan proses persidangan sebagaimana Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot dan tidak menjadikan Putusan sebagai pedoman dalam membuat KTUN;

Menimbang, bahwa terkait *legal issue* pertama yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli yang bernama Yusdiyanto yang pada intinya berpendapat bahwa : Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rezim Pemilu dan rezim Pilkada karena rezim Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes tidak bisa disamakan sebab bukan satu rumpun. Jadi rezim hukumnya masing-masing, jika hendak mengadopsi konsep Pemilu dan Pilkada harus dirubah terlebih dahulu rezim hukumnya, tanpa merubah tidak bisa langsung ditafsirkan ataupun dibandingkan dengan model Pemilu dan Pilkada. Maka menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai pemilihan kepala pekon tidak mengadopsi aturan coblos tembus yang berlaku pada PKPU dan Undang-Undang Pemilu, sehingga dengan demikian dalil Penggugat atas hal ini secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *legal issue* kedua ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah diputus dengan Putusan PN. Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot tanggal 25 Februari 2021 (*vide* bukti P-10, T-34);

Menimbang, bahwa atas Putusan PN. Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. tanggal 25 Februari 2021 tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Kaca Marga mengajukan keberatan yang telah diputus dalam Putusan PN. Kota Agung No. 3/Pdt.G.S.K/2021/PN.Kot., tanggal 15 Maret 2021 dengan amar 1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan semula Tergugat, 2. Membatalkan Putusan Hakim Tunggal PN Kota Agung tanggal 25 Februari 2021, Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Kot, yang dimohonkan keberatan (*vide* bukti P-10, T-34);

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit tanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti T-23), maka menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa telah terbit sebelum Putusan PN. Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. tanggal 25 Februari 2021 (*vide* bukti P-10, T-34) yang belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penerbitan

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa. Maka dengan dibatalkannya Putusan PN. Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot (*vide* bukti P-10) tidak bisa menjadi pedoman penerbitan objek sengketa *a quo* namun menjadi rujukan tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang telah terbit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek *in casu* telah sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat telah mengabaikan proses persidangan sebagaimana Putusan PN. Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot., dan tidak menjadikan Putusan tersebut sebagai pedoman dalam membuat KTUN secara hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi *kewenangan*, prosedural dan substansial objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan maka dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 152

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 339.000-, (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, dan **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **24 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LOLA LINTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

YARWAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LOLA LINTA, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 154



RINCIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

NOMOR PERKARA : 12/G/2021/PTUN-BL.

No.	Uraian	JUMLAH		
		Penerimaan	Pengeluaran	SisaPanjar
1.	Panjar	815.000,-		
2.	BiayaPendaftaran		30.000,-	
3.	Biaya Proses/ATK		125.000,-	
4.	Biaya Pgl Penggugat/Tergugat		114.000,-	
5.	Biaya PBT Permohonan/Termohon		---	
6.	PNBP Panggilan Pertama kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi		10.000,-	
7.	Pemeriksaan Setempat (PS)		---	
8.	Materai		10.000,-	
9.	Redaksi		10.000,-	
10.	Leges		10.000,-	
11.	PNBP Panggilan (1) Penggugat		10.000,-	
12.	PNBP Panggilan (1) Tergugat		20.000,-	
	JUMLAH	815.000,-	339.000,-	476.000,-

Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BL Hal 155



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)